

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

*THE ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF LOCAL TAX REVENUE IN
NORTH HALMAHERA DISTRICT*

Oleh:

Priska Claudya Homenta¹
Dhullo Afandi²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹priska.claudya@ymail.com
²afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikembangkan potensinya yaitu melalui penerimaan pajak daerah. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus memiliki suatu sistem pengendalian intern yang harus dijalankan dengan baik di Kabupaten Halmahera Utara. Objek penelitian ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pegawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama.

Kata kunci: *sistem pengendalian intern, pajak daerah, pendapatan daerah*

Abstract: *Local Tax is one source of local revenue potentials that can be developed through local tax revenues. Local tax as a revenue source area must have an internal control system has run well in North Halmahera. The object of this study Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) North Halmahera. This study aim to analyze the internal control system of local tax revenue in North Halmahera. The method used is descriptive method. The results show that the internal control system of local tax revenue in DPPKAD North Halmahera experiences a mismatch with Government Regulation No. 60 of 2008, as still found some weaknesses, namely: related to Human Resources that are lacking in the field of income and not enforced rewards to employees, However, some elements of Internal Control has been going well. DPPKAD leadership should improve the quality of human resources through education and training, socialization, recruitment also cooperation.*

Keywords: *internal control system, local taxes, local revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah memungut pajak kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami kemajuan. Pemungutan pajak daerah yang ada di pemerintah kabupaten Halmahera Utara diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pengolahan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara. Pajak yang dipungut oleh DPPKAD di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah tentang pajak daerah ini dilaksanakan oleh dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait. Di Kabupaten Halmahera Utara, Pajak Daerah sudah terbilang memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut dapat dilihat di tabel laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2013-2014.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	Rp. 10.340.000.000,00	Rp. 11.260.109.198,00	108,90
2014	Rp. 8.645.000.000,00	Rp. 9.496.370.861,00	109,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Halut, 2013-2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sehingga dalam penerimaannya diperlukan sistem pengendalian intern yang perlu ditingkatkan guna untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi. Sistem pengendalian intern pajak daerah ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak. Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh DPPKAD dalam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem Pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Halmahera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Bodnar & Hopwood (2006:3) Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. Romney & Steinbart (2006:473) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan, dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi.

Konsep Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2008:163) mendefinisikan sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Romney & Steinbart (2006:229) pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan metode-metode yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Bodnar & Hopwood (2006:11) Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan:

- a. Reliabilitas Pelaporan Keuangan;
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan; dan
- c. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada.

Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana yang dimaksud pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pajak Daerah

(Siahaan, 2010:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguna daerah. (Zuraida, 2012:31) menjelaskan tentang pengertian pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Tarif Pajak

Mardiasmo (2013:13) Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10%
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20%
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10%
 - d. Pajak Air Permukaan sebesar 10%
 - e. Pajak Rokok sebesar 10%
2. Tarif Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel tarif sebesar 10%
 - b. Pajak Restoran sebesar 10%
 - c. Pajak Hiburan sebesar 35%
 - d. Pajak Reklame sebesar 25%
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25%
 - g. Pajak Parkir sebesar 30%
 - h. Pajak Air Tanah sebesar 20%
 - i. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3%
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

Penelitian Terdahulu

Pakadang (2013), dalam penelitian tentang evaluasi penerapan pengendalian intern penerimaan kas pada Rumah Sakit Gunung Maria di Tomohon menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas telah memadai sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu: Penilaian risiko dan pemantauan masih perlu diperhatikan. Karamoy (2013), dalam penelitian tentang evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di Dinas Pendapatan Kota Manado menunjukkan bahwa secara umum DISPENDA Kota Manado sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai ketentuan peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaan pengendalian intern belum begitu memadai, karena dalam pelaksanaan aktivitas belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada untuk itu perlu diperhatikan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif . Data Kualitatif menggambarkan tentang kondisi penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan restoran) di DPPKAD di Kabupaten Halmahera Utara. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan tentang sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah (Pimpinan Kantor DPPKAD) dan dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian.

b. Sumber Data

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari kantor DPPKAD atau data yang terjadi langsung dilapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan sesi tanya jawab kepada pihak terkait mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan referensi buku-buku, gambaran umum mengenai DPPKAD, struktur organisasi, dan data lainnya berkaitan dengan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara, yang beralamat di Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A Halmahera Utara. Untuk waktu penelitian dilakukan dari bulan April 2015 sampai Mei 2015 (2 bulan).

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Mengidentifikasi latar belakang; merumuskan masalah dan menentukan tujuan; mengumpulkan informasi; melakukan analisa data dan mengolahnya; dan mengambil kesimpulan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha menggambarkan objek secara sistematis mengenai fakta, dan situasi objek secara jelas dengan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara awalnya pada tahun 2004 sampai dengan 2005 bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), setelah itu pada tahun 2006 mengalami perubahan nama sampai dengan 2010 berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), dan berlanjut pada tahun 2010 sampai sekarang bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DPPKAD merupakan unsur pelaksana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pendapatan, pengelolaan dan aset daerah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi DPPKAD terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan
4. Bidang Perbendaharaan
5. Bidang Anggaran
6. Bidang Aset Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Visi : Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Mewujudkan Halmahera Utara yang Maju dan Mandiri.

Misi :

1. Menyajikan informasi dan pelayanan yang dapat diukur dan dinilai manfaat yang diterima oleh masyarakat;
2. Membangun iklim keterbukaan dalam pembangunan pelayanan kemasyarakatan;
3. Memantapkan tata kelola keuangan daerah melalui penyederhanaan kepelayanan;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam kepelayanan masyarakat;
5. Mengoptimalkan keunggulan/kearifan lokal sebagai basis pembangunan Halmahera Utara.

Hasil Penelitian

Sistem dan Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Halmahera Utara

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai WP.
2. Untuk melakukan pendaftaran, calon Wajib Pajak mengambil, mengisi, dan menandatangani Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Seksi Pendataan & Pendaftaran.
3. Calon Wajib Pajak menyampaikan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani kepada Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan dengan dilampiri.
4. Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan memeriksa kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran.
5. Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan menerbitkan Kartu NPWPD jika memiliki NPWP.
6. Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan menyerahkan Kartu NPWPD kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
7. Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
8. Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan mencatat data NPWPD ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai jenis objek pajak.

Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Halmahera Utara

1. Wajib Pajak menghitung pajak terutang berdasarkan rekapitulasi omzet/bill.
2. Wajib Pajak akan menentukan pajak terutang nihil atau tidak. Jika Ya, maka Wajib Pajak akan mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD ke Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan. Jika Tidak nihil, maka Wajib Pajak akan menentukan apakah akan membayar lunas atau tidak. Demikian juga untuk Wajib Pajak yang menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
3. Wajib Pajak akan membayar lunas atau tidak. Jika Tidak, Wajib Pajak akan mengajukan permohonan penundaan atau angsuran ke Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan. Jika Ya, Wajib Pajak

mengisi SSPD dan SPTPD secara benar, lengkap, dan jelas. Tetapi untuk Wajib Pajak yang akan membayar SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, maka hanya mengisi SSPD tanpa SPTPD.

4. Wajib Pajak akan menentukan melakukan pembayaran ke Kasda secara langsung, Bendahara Penerimaan atau transfer melalui bank lain.
5. Jika pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Kasda atau Non Kasda, maka Wajib Pajak harus menyerahkan bukti transfer, rincian perhitungan dan daftar pembayaran serta penetapan (khusus PPJ) dan seluruh lembar SSPD dan SPTPD ke Seksi Pendataan, pendaftaran. Penetapan dan Penagihan.
6. Jika pembayaran dilakukan ke Kasda secara langsung, maka Wajib Pajak menyerahkan uang beserta SSPD dan SPTPD ke Kasda.
7. Kasda akan menerima pembayaran pajak dan memeriksa SSPD.
8. Kasda akan menentukan dokumen SSPD telah benar, lengkap, dan jelas. Jika Tidak, Kasda akan mengembalikan dokumen SSPD dan SPTPD ke Wajib Pajak untuk dibetulkan dan dilengkapi. Jika Ya, Kasda akan menandatangani dan menstempel SSPD.
9. Kasda akan menyerahkan SSPD lb 1 dan SPTPD lb 1 ke Wajib Pajak, mengarsip SSPD Lb 2, dan menyerahkan SSPD lb 3, SSPD lb 4, dan SPTPD lb 2 secara periodik ke Seksi Penetapan.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam penerimaan pajak daerah (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)

1. Formulir Pendaftaran
2. Kartu NPWPD
3. Daftar Induk WP
4. SSPD
5. SPTPD
6. SKPD
7. SKPDKB
8. SKPDKBT
9. STPD
10. Surat Permohonan Penundaan/Anggsuran.

Pembahasan

Mengidentifikasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah

1. Kelebihan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) telah menetapkan *Standard Operating Procedure* Pajak Daerah yang sudah menunjukkan sebuah fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan sehingga dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
 - b. Dalam prosedur penerimaan pajak daerah, penyetoran pajak terutang pengusaha sendiri dapat menyetorkan langsung ke bank yang telah ditentukan.
2. Kelemahan pada sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah yaitu, sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara bendahara masih melakukan proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak sehingga terjadinya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadi kecurangan dan transaksi yang tidak sebenarnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang diterapkan dengan yang dijalankan oleh DPPKAD khususnya bidang pendapatan. Pemisahan fungsi, tanggung jawab dan *job description* yang jelas agar bisa terjadi *internal check* dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008

Pelaksanaan pengendalian intern pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern sesuai yang tercantum dalam PP RI Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. Penegakan nilai integritas dan etika

Adanya visi, misi, dan tujuan DPPKAD tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta karyawan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di DPPKAD salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam Menjalankan fungsinya tersebut DPPKAD menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi DPPKAD berpedoman pada Peraturan Daerah. DPPKAD mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

d. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan sumber daya manusia.

e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemangangan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun di bidang pendapatan belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

Lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM).
2. Belum diberlakukan *reward* kepada pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

2. Penilaian Risiko

Penaksiran risiko yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menganalisa risiko yang dihadapi manajemen, DPPKAD menggunakan metode penilaian risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Tujuan DPPKAD mengacu pada visi dan misi yaitu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan Halmahera Utara yang maju dan mandiri. Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan penaksiran risiko dengan baik hal ini dilihat adanya rencana dan strategi serta kebijakan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari DPPKAD setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya penyimpangan atau kebocoran dari pajak daerah, adanya pemisahan tugas yang telah disusun pada *job description* yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan dokumen dan catatan yang memadai yang sudah bernomor urut cetak. Sehingga hal ini mendukung jalannya sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah yang memadai.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai. Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutang. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

5. Pemantauan

Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan Waskat (Pengawasan Melekat) dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak DPPKAD agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

Tabel2. Rangkuman Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern (PP No. 60 Tahun 2008)

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern (PP No. 60 Tahun 2008)	Evaluasi	KET
1) Lingkungan Pengendalian		
a. Penegakan integritas dan nilai etika	Sudah sesuai	Berpedoman pada strategi dari visi, misi dan tujuan DPPKAD.
b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah sesuai	Sudah terlihat garis dan staf setiap wewenang dan tugas dalam struktur organisasi. Hal ini terlihat dari adanya interaksi antar pimpinan dengan pegawai jika ada menerapkan suatu kebijakan dan terlihat dari visi dan misi DPPKAD.
c. Kepemimpinan yang kondusif	Sudah sesuai	Hal ini terlihat dalam pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pelatihan khusus seperti diklat pemangangan kepada pegawai khususnya bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d. Komitmen terhadap kompetensi	Belum sesuai	
e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Sudah sesuai	
2) Penilaian Risiko		
a. Identifikasi risiko	Sudah sesuai	Identifikasi risiko diperlukan untuk pendeteksian dini menyangkut kemungkinan terjadinya resiko pada penerimaan pajak daerah.
b. Analisis risiko	Sudah	Mencari solusi untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko.

	sesuai	
3) Kegiatan Pengendalian	Sudah sesuai	Hal ini terlihat dari adanya otorisasi yang memadai, pemisahan tugas, serta dokumen dan catatan yang memadai.
4) Informasi dan Komunikasi	Sudah sesuai	Tersedianya SIMDA sebagai penunjang kinerja
5) Pemantauan	Sudah sesuai	Hal ini terlihat adanya petugas pengawasan dalam bentuk Waskat (pengawasan melekat) dan BPK selaku audit eksternal pemerintah

Sumber: Data Olahan, 2015

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Karamoy (2013), yang menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 untuk penerimaan kas khususnya pajak maupun retribusi daerah. DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara juga telah melaksanakan sistem pengendalian intern dengan memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah: Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Halmahera Utara telah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kecuali untuk lingkungan pengendalian masih perlu diperhatikan

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebaiknya lebih baik lagi dalam mengembangkan sistem dan prosedur penerimaan pajak sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
2. Bidang Pendapatan Kabupaten Halmahera Utara diharapkan dapat lebih lagi mempertahankan Sistem Pengendalian Intern yang sudah mulai baik.
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak daerah dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H, & William S. Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi, Yogyakarta.
- Karamoy, Rone Lucia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol 1, No. 3. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108877&val=1025>. Diakses 21 September 2015. Hal. 939-948.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Pakadang, Desi. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Rumah Sakit Gunung Wenang Maria di Tomohon. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol 1, No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2652>. Diakses 26 April 2015. Hal. 213-223.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan *Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/739.bpkp. Diakses Tanggal 6 Agustus 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Daerah-daerah yang bersifat Otonom Atau Bersifat Administrasi*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Tobelo.
- Romney, B Marshall & Steinbart, J Paul. 2006. *Accounting Information System*. Edisi Kesembilan. Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PTRajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. Sinar Grafika, Jakarta.

